



# DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

(Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338. 31926164 Fax (021) 3142558

Alamat : Jl. Tebet Barat IX No. 17, Jakarta 12810 Telp. (021) 83795953/54 Fax (021) 83795955/29374125

Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ASLI**

## REGISTRASI

NOMOR **103.10.01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019**

HARI : **SENIN**

TANGGAL : **1 JULI 2019**

JAM Hal : **13.00 WIB**  
: **Permohonan Pembatalan**

Jakarta, 23 Mei 2019

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor ~~987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019~~ tentang Penetapan  
hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara ~~Nasional~~ Dalam  
Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**(PERBAIKAN) DITERIMA**

HARI : **KAMIS**

TANGGAL : **30 MEI 2019**

JAM : **22.04 WIB**

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa.**  
Jabatan : **Ketua Umum DPP PPP**  
Alamat Kantor : **Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta**  
Nomor telepon : **021 - 31936338, Nomor**  
Faksimili : **021 - 3142558, Email :**  
**phpuppp60@gmail.com**

NIK : **3271013110540002**

2. Nama : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**  
Jabatan : **Sekretaris Jenderal DPP PPP**  
Alamat Kantor : **Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta**  
Nomor telepon : **021 - 31936338, Nomor**  
Faksimili : **021 - 3142558, Email :**  
**phpuppp60@gmail.com**

NIK : **3171070801640002**

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan  
calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

- 1) DPRK KABUPATEN/ KOTA DAPIL 1 KOTA SABANG
- 2) DPRK KABUPATEN/ KOTA DAPIL 5 KABUPATEN ACEH BESAR
- 3) DPRK KABUPATEN/ KOTA DAPIL 2 KABUPATEN ACEH TENGAH

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

M. HADRAWI ILHAM, SH.  
ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.  
NURLAN HN, SH.  
JOU HASYIM WAIMAHING, SH. MH.  
ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.  
BAGUS SETIAWAN, SH., MH.  
TANTRI MAULANA, SH., MH  
M. ARDI, SH.I  
M. AMIN SAID, SH., M.Hum  
Hj. HAMIDAH., SH., MH

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon : 021 – 31936338 Email : [phpuppp60@gmail.com](mailto:phpuppp60@gmail.com) Nomor faksimili : 021 – 3142558, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal

- 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
  - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-01);
  - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10 vide (Bukti P-02);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

#### **4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK**

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 1 (satu) Kecamatan Suka Karya, khusus selisih perolehan suara dengan Partai Bulan Bintang (**PBB**) yang dimohon dalam table sebagai berikut :

#### **DAPIL 1 KOTA SABANG**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 1 KOTA SABANG MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/ KOTA**

No Urut Partai	PARTOL	Perolehan Suara Parta		Selisih
		Termohon	Pemohon	
10	PPP	465	469	-4
19	PBB	472	438	+34

1. Bahwa setelah penetapan KIP Kota Sabang dan dilanjutkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon), perolehan suara Pemohon (**PPP**) telah berkurang , sedangkan suara Partai Bulan Bintang (**PBB**) ( bertambah ), Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada beberapa TPS sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - a. Pada TPS 5 Gampong Paya Senara **PPP** jumlah suara 3, sedangkan **PBB** 4, akan tetapi Termohon menggelembungkan menjadi 11 (Bukti P-15);
  - b. Pada TPS 3 Gampong Kuta Barat **PPP** jumlah suara 0, sedangkan **PBB** 0, akan tetapi Termohon menggelembungkan menjadi 8 (Bukti P-16);
  - c. Pada TPS 5 Gampong Kuta Barat **PPP** jumlah suara 13, sedangkan **PBB** 2, terjadi pengelumbungan menjadi 9 (Bukti P-14);
  - d. Pada TPS 8 Gampong Kuta Barat **PPP** jumlah suara 7 sedangkan **PBB** 0, terjadi penambahan menjadi 1 (Bukti P-11);
  - e. Pada TPS 9 Gampong Kuta Barat **PPP** memperoleh suara 4, sedangkan **PBB** 10, akan tetapi Termohon menggelembungkan menjadi 12 (Bukti P-10);
  - f. Pada TPS 3 Gampong Kuta Ateuh **PPP** jumlah suara 19, sedangkan **PBB** 0, akan tetapi digelembungkan menjadi 8 suara (Bukti P-7);
  - g. Pada TPS 9 Kuta Ateuh **PPP** jumlah suara 7, akan tetapi terjadi pengurangan menjadi 3, sedangkan **PBB** 2 (Bukti P-2);
  - h. Pada TPS 10 Kuta Ateuh **PPP** jumlah suara 2 sedangkan **PBB** 0, akan tetapi terjadi penambahan menjadi 1 (Bukti P-1);
2. Bahwa terjadi selisih suara diatas Pemohon mendalikan sebagai berikut :

- a. Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada TPS 9 Kuta Ateuh sebanyak 4 suara ;
  - b. Bahwa telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara untuk **PBB**:
    - b.1. pada TPS 3 Kuta Ateuh 8 suara;
    - b.2. pada TPS 5 Gampong Paya Senara 7 suara;
    - b.3. pada TPS 3 Gampong Kuta Barat 8 suara;
    - b.4. pada TPS 5 Gampong Kuta Barat 7 suara;
    - b.5. pada TPS 8 Gampong Kuta Barat 1 suara
    - b.6. pada TPS 9 Gampong Kuta Barat 2 suara ;
    - b.7. pada TPS 10 Kuta Ateuh 1 suara;
3. Bahwa perhitungan oleh Termohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 suara sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon dari 469 menjadi 465, sedangkan suara **PBB** terjadi penambahan/penggelembungan oleh Termohon dari 438 menjadi 472 suara; sehingga suara **PBB** melebihi suara **PPP**, dan berpengaruh pada perolehan kursi terakhir pada Dapil 1 Kecamatan Suka Karya Kota Sabang;
4. Bahwa seandainya tidak terjadi penggelembungan suara untuk **PBB** , maka suara **PPP** sebesar 469, sedangkan **PBB** sebesar 438, sehingga perolehan kursi terakhir pada Dapil 1 Kecamatan Suka Karya adalah milik PPP;
5. Bahwa modus atau cara penambahan/penggelembungan suara oleh Termohon terjadi pada Rekapitulasi pada tingkat PPK ( Kecamatan) dengan cara-cara sebagai berikut:
- a. Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK Dapil 1 Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang telah merugikan Pemohon dengan Kasus Terindikasi Penggelembungan Suara Di Beberapa TPS, Menurut Hasil Salinan C1 yang kami miliki yang SINKRON dengan C1 yang telah di PUBLIKASI di Kantor Keuchik yaitu :
  - b. TPS 3 Gampong Kuta Ateuh suara Partai Bulan Bintang 0 Menjadi 8 suara  
Data Salinan C1 Sinkron dengan Partai **GOLKAR, PPP, PAN, NASDEM, DEMOKRAT ,PARTAI ACEH, PKS, GERINDRA** dan Salinan C1 Kantor Keuchik yang telah di Publikasi, dari seluruh hasil Salinan C1 Suara Partai **PBB** adalah 0. ini menjadi masalah bagi kami namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, Keinginan kami tidak di Akomodir untuk di buka C1 Plano dan Tong untuk dilakukan perhitungan suara ulang (Bukti P-3 sampai P-9;

- c. TPS 5 Gampong Paya Senara suara Partai Bulan Bintang 4 menjadi 11 suara. Data Salinan C1 Yang Pemohon miliki Sinkron dengan C1.PPS, yaitu 4 suara, dan juga Salinan C1 Golkar untuk suara PBB hasilnya 7 suara, berbeda dengan Salinan C1 yang kami miliki yang sesuai dgn C1 PPS Ini menjadi masalah bagi Pemohon, namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, Keinginan Pemohon tidak di Akomodir untuk di buka C1 plano dan Tong untuk dilakukan perhitungan suara ulang (Bukti P-15);
- d. TPS 3 Gampong Kuta Barat Suara Partai Bulan Bintang 0 menjadi 8 suara.  
Data Salinan C1 yang Pemohon miliki Sinkron dengan Beberapa Partai Seperti Partai **GOLKAR, PPP, NASDEM**, dan saat Pemohon mau mengambil dokumentasi Data Kantor Desa ,ternyata Sudah Tidak ada lagi Salinan C1 **DPRK** yang terpublikasi dan kami tidak tahu kemana hilangnya salinan C1 **DPRK** yang telah di publikasi di Kantor Desa namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, PPK tidak di Akomodir untuk di buka C1 plano dan Tong untuk dilakukan perhitungan suara ulang (Bukti-3 sampai P-9);
- e. TPS 5 Gampong Kuta Barat Suara Partai **PBB** tidak Jelas, C1 yang kami miliki jumlah nya 9 namun tanda tangan anggota KPPS berbeda, Sedangkan menurut Hasil salinan C1 **PARTAI ACEH** dan PKS jumlahnya 2 , dan juga Tanda Tangan Anggota KPPS berbeda dengan Salinan C1 yang kami miliki,dan saat kami mau mengambil dokumentasi Data Kantor Desa ,ternyata Sudah Tidak ada lagi Salinan C1 DPRK yang terpublikasi dan kami tidak tahu kemana hilangnya salinan C1 DPRK yang telah di publikasi di Kantor keuchik tersebut ini menjadi masalah bagi kami namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, Keinginan kami tidak di Akomodir untuk di buka C1 plano dan Tong dilakukan perhitungan suara ulang (Bukti P-13);
- f. TPS 8 Gampong Kuta Barat suara partai **PBB** 0 menjadi 1 suara.  
Data Salinan C1 yang kami miliki SINKRON dengan salinan C1 partai **PPP**, Partai **NASDEM** dan Hasil suara untuk Partai **PBB** adalah 0, dan saat kami mau mengambil dokumentasi Data Kantor Desa ,ternyata Sudah Tidak ada lagi Salinan C1 **DPRK** yang terpublikasi dan kami tidak tahu kemana hilangnya salinan C1 **DPRK** yang telah di publikasi di Kantor keuchik tersebut ini menjadi masalah bagi kami namun pada saat Rekap tingkat Kecamatan,, Keinginan kami tidak di Akomodir untuk di buka C1 plano dan Tong untuk dilakukan perhitungan suara ulang (Bukti P-11 dan P-12);
- g. TPS 9 Gampong Kuta Barat suara Partai **PBB** dari 10 menjadi 12 suara,

Berdasarkan Salinan C1 yang kami miliki, disini terjadi Perbedaan Perselisihan suara, namun panwascam dan PPK tidak mengakomodir untuk dibuka C1 plano dan tong untuk perhitungan suara ulang (Bukti P-10);

h. TPS 10 Kuta Ateuh Suara Partai **PBB** dari 0 menjadi 1 suara; Berdasarkan Salinan C1 yang kami miliki, disini terjadi Perbedaan Perselisihan suara, namun panwascam dan PPK tidak mengakomodir untuk dibuka C1 plano dan tong untuk perhitungan suara ulang (Bukti P-1);

6. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Termohon terjadi Pengurangan suara Pemohon sebanyak 4 suara terjadi penambahan /penggelembungan suara PBB sebanyak 34 suara, sehingga telah hilang perolehan kursi terakhir kepada **PPP** dan ditetapkan kepada **PBB**

7. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menurut Pemohon berdasarkan C.1 dan saksi-saksi adalah 469 (empat ratus enam puluh sembilan) sedangkan Partai Bulan Bintang (**PBB**) adalah 445 (empat ratus empat lima) berdasarkan DB1;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Umum Dapil 1 DPRK Kota Sabang di Kecamatan Suka Karya dan Dapil 5 Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRA Provinsi, dan DPRK Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

### 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRK Kota Sabang dengan Partai Bulan Bintang, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:



**DAPIL 1 KOTA SABANG  
KECAMATAN SUKA KARYA**

<b>Nomor Urut Partai</b>	<b>PARPOL DPRK</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1. <b>P</b>	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
2. <b>E</b>	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	170
3. <b>R</b>	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	29
4. <b>S</b>	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.018
5. <b>A</b>	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI	822
6. <b>N</b>	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	6
7. <b>D</b>	PARTAI BERKARYA	11
8. <b>I</b>	PARTAI KEADILAN SEJATERAH	446
9. <b>N</b>	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	42
10. <b>G</b>	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>469</b>
11. <b>A</b>	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	4
12. <b>P</b>	PARTAI AMANAT NASIONAL	335
13. <b>E</b>	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1
14. <b>R</b>	PARTAI DEMOKRAT	1.865
15. <b>O</b>	PARTAI ACEH	4.837
16. <b>L</b>	PARTAI SIRA	2
17. <b>E</b>	PARTAI DAERAH ACEH	1
18. <b>H</b>	PARTAI NANGGROE ACEH	36
19. <b>A</b>	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>438</b>
20. <b>N</b>	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	1
<b>U</b>	<b>TOTAL SUARA SAH</b>	<b>10.585</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

**4.1.2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK**

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan ( **PPP** ) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 5 (lima) Kecamatan Kreung Barona Jaya khusus selisih perolehan suara dengan Partai Nanggroe Aceh ( **PNA** ) yang dimohon sebagai berikut :

## DAPIL 5 KABUPATEN ACEH BESAR

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 5 KABUPATEN ACEH BESAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN/ KOTA**

No	PARPOL	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	<b>PPP</b>	<b>3.468</b>	<b>3.478</b>	<b>- 10</b>
2	<b>PNA</b>	<b>3.486</b>	<b>3.473</b>	<b>+ 13</b>

1. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (**PPP**) menurut Pemohon sesuai dengan C.1 dan saksi-saksi menurut Pemohon adalah 3.478 (Tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) sedangkan Partai Nanggroe Aceh (**PNA**) adalah 3.473 ( tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga)
2. Bahwa penetapan KIP Aceh Besar terjadi beberapa kali deadlock, sehingga sampai tanggal 21 Mei KIP Kabupaten Aceh Besar belum menyelesaikan Rekapituasinya, sehingga tidak jelas perolehan suara para kontestan pemilu;
3. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan data C1 saksi TPS berbeda dengan yang ditetapkan oleh Termohon , dimana suara Pemohon (**PPP**) berkurang 10 suara, sedangkan suara Partai lain (**PNA**) bertambah 13 suara, sebagaimana table dibawah ini :
4. Adapun terjadi selisih suara yang terjadi pada Rekapitulasi tingkat PPK, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dimana terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 10 dan Penambahan /penggelembungan untuk Partai lain yaitu Partai Nanggroe Aceh (**PNA**) sebanyak 13 suara TPS sebagaimana tersebut pada table dibawah ini :

Berikut persandingan perolehan suara (**PPP**) dan (**PNA**) dari TPS-TPS Desa Meunasah Papeun dan Desa Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya Aceh Besar dan dalam rekapitulasi formulir DA1-DPRK (Bukti P-22) :

**Tabel 2**

No	Partai Politik	Data C1 TPS Desa Mns Papeun	DA1-DPRK dari Desa Mns Papeun	Ditambah	Dikurangi
1	PPP	29	19	-	<b>10</b>
2	PNA	46	46	-	-

**Tabel 3**

No	Partai Politik	Data C1 TPS Desa Gla Mns Baro	DA1-DPRK dari Desa Gla Mns Baro	Ditambah	Dikurangi
1	PPP	35	35	-	-
2	PNA	48	61	<b>13</b>	-

5. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon (**PPP**) berdasarkan Formulir C1-DPRK dari TPS Desa Meunasah Papeun dan TPS Desa Gla Mns Baro seharusnya dituangkan dalam Formulir DA1-DPRK adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**

No	Partai Politik	Dikembalikan	Dikurangi	DA1-DPRK
1	PPP	10 suara	-	237 + 10 = <b>247</b>
2	PNA	-	13 suara	503 - 13 = <b>490</b>

6. Bahwa perolehan suara pada Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya berdasarkan data C.1 saksi adalah sebagai berikut :

- a. Pada TPS 1 PPP jumlah suara 5, sedangkan PNA 8 (Bukti P-26);
- b. Pada TPS 2 PPP jumlah suara 3, sedangkan PNA 7 (Bukti P-29);
- c. Pada TPS 3 PPP jumlah suara 2, sedangkan PNA 5 (Bukti P-30);

- d. Pada TPS 4.PPP jumlah suara 1, sedangkan PNA 3 (Bukti P-31);
- e. Pada TPS 5 PPP jumlah suara 3 sedangkan PNA 6 (Bukti P-33);
- f. Pada TPS 6 PPP jumlah suara 10, sedangkan PNA 4 (Bukti P-32);
- g. Pada TPS 7 PPP jumlah suara 4 sedangkan PNA 8 (Bukti P-34);
- h. Pada TPS 8 PPP jumlah suara 1, sedangkan PNA 5 (Bukti P-24);

Total perolehan suara **PPP** sebanyak 29 suara

Total perolehan suara **PNA** sebanyak 46 suara

- 7. Bahwa pada saat dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Krueung Barona Jaya, terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 10 suara, sehingga pada form DA1 suara **PPP menjadi 19 suara dari 29 suara berdasarkan data C1 saksi TPS;**
- 8. Bahwa perolehan suara pada Gampong Gla Meunasah Baro, Kecamatan Krueung Barona Jaya berdasarkan data C1 saksi sebagai berikut :
  - a. Pada TPS 1 PPP jumlah suara 11, sedangkan PNA 20 (Bukti P-27);
  - b. Pada TPS 2 PPP jumlah suara 18 sedangkan PNA 14 (Bukti P-28);
  - c. Pada TPS 3 PPP jumlah suara 6, sedangkan PNA 14 (Bukti P-23);

**Total perolehan suara PPP sebanyak 35 suara;**  
**Total perolehan suara PNA sebanyak 48 suara;**
- 9. Bahwa pada saat dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan/PPK Kreung Barona Jaya, terjadi penambahan/penggelembungan 13 suara untuk partai PNA oleh Termohon sehingga suara PNA **menjadi 61 suara dari 48 suara berdasarkan data C1 saksi TPS;**
- 10. Bahwa berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka menurut Pemohon (**PPP**) perbandingan peroleh suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Besar Dapil 5 Aceh Besar sebagai berikut:

**Tabel 5**

<b>Nomor</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>PPP</b>	<b>PNA</b>
1	Baitussalam	372	669
2	Darussalam	1.009	1.216
3	Mesjid Raya	499	415
4	Kuta Baro	1.351	683
5	<b>Krueng Barona Jaya</b>	<b>347</b>	<b>490</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>3.478</b>	<b>3.473</b>

**Tabel 6**

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>SELISIH SUARA</b>
1	Partai Persatuan Pembangunan	3.478	
2	Partai Nanggroe Aceh ( <b>PNA</b> )	3.473	
			<b>5 Suara</b>

11. Bahwa dengan pengurangan 10 suara **PPP** ( Pemohon ) dan penambahan/penggelembungan suara untuk partai lain yaitu PNA sebanyak 13 suara telah mempengaruhi jumlah suara total untuk tingkat Kabupaten yang diperoleh oleh PPP dengan selisih atau 18 suara, sehingga mengilangkan peluang Pemohon untuk memperoleh kursi DPRK Kabupaten Aceh Besar dan bila suara riil berdasarkan data C1 saksi TPS dikembalikan maka peluang perolehan kursi DPRK adalah untuk Pemohon;
12. Bahwa dengan penetapan oleh Termohon terhadap perolehan suara hasil pemilu untuk Kabupaten Aceh Besar, telah sangat merugikan Pemohon dan telah hilang peluang mendapatkan kursi DPRK Kabupaten Aceh Besar.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Umum Dapil 1 DPRK Kota Sabang di Kecamatan Suka Karya dan Dapil 5 Kabupaten Aceh Besar;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRA Provinsi, dan DPRK Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

### **3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK**

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRK Kota Sabang dengan Partai Bulan Bintang, menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

#### **DAPIL 1 KABUPATEN ACEH BESAR**

No	PARPOL	JUMLAH SUARA
1	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( PPP )</b>	<b>3.478 suara</b>
2	<b>PARTAI NANGGROE ACEH (PNA)</b>	<b>3.473 suara</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

## **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

### **4.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL 2 KABUPATEN ACEH TENGAH**

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan ( **PPP** ) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 2 KABUPATEN ACEH TENGAH yang dimohon sebagai berikut :

#### **DAPIL 2 KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pasal 5 objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil

pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.

- Bahwa dalam hal fakta hukum yang terjadi di lapangan untuk perolehan kursi DPRK Aceh Tengah, daerah pemilihan Aceh Tengah 2 (dua) yang terdiri dari Kecamatan Linge, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong Jeget, Kecamatan Pegasing, terjadi perselisihan rekapitulasi penghitungan suara yang mempengaruhi kedudukan kursi partai pemohon.
- Bahwa fakta hukum pada saat rekapitulasi didesa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, yang terdiri dari 2 (dua) TPS terjadi perbedaan data antara **C7.DPT-KPU** dengan jumlah surat suara yang digunakan yang dapat dirincikan sebagai berikut;
  - a. Pada tanggal 21 April 2019, pukul 22.30 WIB, pada saat perekapan di tingkat **PPK** Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, dilakukan pembukaan ulang **C-Plano PPWP** karena jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah seluruh surat suara yang digunakan baik surat suara sah maupun surat suara tidak sah. (**Bukti P-3**);
  - b. Pada tanggal 21 April 2019, pukul 23.00 WIB, dilakukan penghitungan ulang surat suara **PPWP** dan memeriksa **C-7.DPT-KPU** pada TPS 01/26 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, ditemukan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih tidak sesuai dengan jumlah seluruh surat suara yang digunakan berdasarkan **C-Plano PPWP**. (**Bukti P-4**);
  - c. Bahwa pada tanggal 21 April 2019, pukul 23.21 WIB, dilakukan penundaan rekapitulasi TPS 01/26 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, karena jumlah data pemilih tetap dan pengguna hak pilih, tidak sesuai dengan jumlah seluruh surat suara sah, jumlah surat suara tidak digunakan dan pada **C-Plano PPWP** surat suara belum sesuai dengan **C7.DPT-KPU**. (**Bukti P-5**);
  - d. Pada tanggal 27 April 2019 pukul 22.00 WIB, penghitungan suara melalui **C1-Plano** TPS 01/26 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih tidak sesuai dengan seluruh jumlah suara sah, jumlah suara tidak digunakan dan jumlah suara yang digunakan

masih berbeda dan masih belum sesuai dengan salinan **C1** dan **C1 Berhologram**, serta surat suara yang digunakan belum sesuai dengan **C7.DPT-KPU**. (**Bukti P-6**);

- e. Pada tanggal 28 April 2019 pukul 15.00 WIB, perekapan untuk TPS 01/26 desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah belum terselesaikan karena jumlah DPT, DPK, DPTb, jumlah seluruh surat suara yang digunakan maupun yang tidak digunakan tidak sesuai dan tidak dapat disinkronkan antara jumlah pemilih yang hadir berdasarkan **C7.DPT-KPU** dengan DPT, DPK dan DPTb sehingga dilakukan rekomendasi penghitungan ulang. (**Bukti P-7**);
- f. Pada tanggal 28 April 2019 pukul 23.00 WIB, **PPS** (Panitia Pemungutan Suara) dan **PPK** (Panitia Pemilihan Kecamatan) melakukan penghitungan ulang dan perekapan suara ditingkat DPRK, dengan menghitung surat suara yang ada dalam kotak suara TPS 01/26 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, karena antara **C1 Berhologram** dan salinan **C1 Plano** terdapat perbedaan jumlah seluruh surat suara yang digunakan maupun yang tidak digunakan masih belum dapat disinkronkan dan jumlah pemilih yang hadir menurut **C7.DPT-KPU** masih keliru. (**Bukti P-8**);
- g. Pada tanggal 30 April 2019 melaksanakan rekapitulasi untuk TPS 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, ditemukan perbedaan data antara **C7.DPT-KPU** dengan pengguna hak pilih dan suara sah dan tidak sah. Sehingga Panwas (Panitia Pengawas) Kecamatan Linge merekomendasikan **PSU** (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 01/26 dan 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. sebagai mana surat nomor 29/BAWASLU.AC.08/IV/2019 ditujukan kepada PPK. (**Bukti P-9**);
- h. Sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten/Kota pemilihan umum 2019 TPS 01/26 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah Form Model C1-DPRK. (**Bukti P-10**);
- i. Sertifikat hasil penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten/Kota pemilihan umum 2019 TPS 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah Form Model C1-DPRK. (**Bukti P-11**);
- j. Perubahan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTHP-3) Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah 2 (dua) TPS, form Model A.DPTHP3-KPU. (**Bukti P-12**);
- k. Daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, TPS 01/26 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Form Model C7.DPT-KPU. (**Bukti P-13**);



- l. Daftar hadir pemilih tetap pemilihan umum tahun 2019, TPS 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Form Model C7.DPT-KPU. **(Bukti P-14);**
- m. Bahwa memperhatikan surat tugas Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan) Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 40/AC-08/SPT/V/2019 tertanggal 29 April 2019. Bahwa seyogyanya surat tugas ini Panwas Kabupaten Aceh Tengah bertanggung jawab untuk pelaksanaan pemilu ulang di TPS 01/26 dan 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana perbedaan jumlah pemilih dengan hasil suara sah dan tidak sah serta data pengguna hak pilih sebagaimana terlampir dalam C7.DPT-KPU. **(Bukti P-15);**
- n. Bahwa berdasarkan form Model DA2-KPU pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan pemilihan tahun 2019 Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 30 April 2019. Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan keberatan. **(Bukti P-16);**
- o. Bahwa berdasarkan form Model DA2 KPU pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan pemilihan tahun 2019 Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 30 April 2019. Saksi Partai Daulat Aceh (PDA) mengajukan keberatan. **(Bukti P-17);**
- p. Bahwa pada saat perekapan di Kabupaten atas permasalahan selisih/perbedaan suara di Desa Owaq, kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Partai politik peserta pemilu menyatakan keberatan dengan mengisi Model DB2-KPU, tertanggal 6 Mei 2019. Saksi Partai Aceh (PA) menyatakan keberatan. **(Bukti P-18);**
- q. Bahwa pada saat perekapan di Kabupaten atas permasalahan selisih/perbedaan suara di Desa Owaq, kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Partai politik peserta pemilu menyatakan keberatan dengan mengisi Model DB2-KPU, tertanggal 6 Mei 2019. Saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan keberatan. **(Bukti P-19);**
- r. Bahwa pada saat perekapan di Kabupaten atas permasalahan selisih/perbedaan suara di Desa Owaq, kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Partai politik peserta pemilu menyatakan keberatan dengan mengisi Model DB2-KPU, tertanggal 6 Mei 2019. Saksi Partai Namggroe Aceh (PNA) mengajukan keberatan. **(Bukti P-20);**

- s. Bahwa Tanggal 5 Mei 2019 Dewan Pimpinn Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah Menegaskan Pemungutan suara ulang kepada KIP kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor : 21/PSU/DPW-PA/AT/V/2019.**diberi (Bukti P-21)**;
- t. Bahwa Tanggal 5 Mei 2019 Aliansi Partai Kabupaten Aceh Tengah Menegaskan Pemungutan suara ulang kepada KIP kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor : Ist/PSU/ALIANSI/PARTAI/AT/V/2019.**diberi (Bukti P-22)**;
- u. Bahwa Tanggal 5 Mei 2019 Aliansi Partai Kabupaten Aceh Tengah Menegaskan Pemungutan suara ulang kepada BAWASLU kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor : Ist/PSU/ALIANSI/PARTAI/AT/IV/2019.**diberi (Bukti P-23)**;
- v. Tindak Lanjut Surat Aliansi Partai dari Banwaslu Panitia Pngawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Surat Nomor : 19/AC/PM.00.01/V/2019. **diberi (Bukti P-24)**;
- Bahwa bersama ini Pemohon Menampilkan Perbedaan data pemilih termohon dalam C1 dengan DA1 Termohon berdasarkan Jumlah Pemilih di TPS 26/1 dan 27/2 Desa Owaq Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2, terjadi selisih pengguna Hak pilih dengan Daftar pemilih tetap C7 sebagai mana Tabel dibawah ini :

**PERBEDAAN DATA PEMILIH TERMOHON DALAM C1 DENGAN DA1 TERMOHON  
KAMPUNG OWAQ TPS 26/1 DA TPS 27/2 KECAMATAN LINGE KABUPATEN  
ACEH TENGAH**

A	PERBANDINGAN PEMILIH	DAFTAR HADIR MODEL C7	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	C1			DA1			SELISIH
				JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	
A DATA PEMILIH										
1	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT			502	247	255	502	247	255	0
2	JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb			0	0	0	4	0	4	4
3	JUMLAH PEMILIH DALAM DPK			0	0	0	7	3	4	7
4	JUMLAH PEMILIH (1+2+3)			502	247	255	513	250	263	11
B PENGGUNA HAK PILIH										
1	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT			447	232	215	462	236	226	15
2	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb			0	0	0	0	0	0	0
3	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK			0	0	0	0	0	0	0
4	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (1+2+3)			447	232	215	462	236	226	15
C DATA PEMILIH DISABILITAS										
1	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS TERDAFTAR DALAM DPT, DPTb DAN DPK			0	0	0	0	0	0	0
2	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH			0	0	0	0	0	0	0
D DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA										
1	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2% DARI DPT (2+3+4)			513			509			-4
2	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KEKURANGAN COBLOS			17			0			-17
3	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN			47			47			0
4	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN			449			462			13
E DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH										
1	JUMLAH SUARA SAH			443			440			-3
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH			17			22			5
3	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH			460			462			2
F DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP MODEL C7										
1	DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP	398	447							49
2	PEMILIH TETAP YANG MENANDATANGANI DAFTAR HADIR	343	444							101

- Bahwa bersama ini Pemohon Menampilkan Perberdaan data pemilih termohon dengan Perolehan Suara Sah dan tidak Sah dalam C1 dengan DA1 Termohon, berdasarkan Jumlah Pemilih di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2 yang seyogianya secara teknis data tersebut harus sama, sebagai mana Tabel dibawah ini:

**PERBEDAAN DATA PEMILIH TERMOHON DALAM C1 DENGAN DA1 TERMOHON  
SEKECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH  
DENGAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

PERBEDAAN PEMILIH ANTARA C1 DENGAN DA1		C1			DA1			SELISIH
		JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	
<b>A</b>	<b>DATA PEMILIH</b>							
1	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	6928	3512	3416	6928	3505	3423	0
2	JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb	7	4	3	4	0	4	-3
3	JUMLAH PEMILIH DALAM DPK	157	71	86	199	87	112	42
4	JUMLAH PEMILIH (1+2+3)	7092	3587	3505	7131	3592	3539	39
<b>B</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>							
1	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	6297	3164	3133	6305	3191	3114	8
2	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb	10	6	4	0	0	0	-10
3	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK	180	78	102	189	82	107	9
4	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (1+2+3)	6487	3248	3239	6494	3273	3221	7
<b>C</b>	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>							
1	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS TERDAFTAR DALAM DPT, DPTb DAN DPK	6	2	4	6	2	4	0
2	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	6	2	4	6	2	4	0
<b>D</b>	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>							
1	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2% DARI DPT (2+3+4)	7066			7076			10
2	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KELIRU COBLOS	31			5			-26
3	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN	579			577			-2
4	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	6456			6494			38
<b>E</b>	<b>DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>							
1	JUMLAH SUARA SAH	6285			6309			24
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	176			185			9
3	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	6461			6494			33

- Bahwa bersama ini Pemohon Menampilkan Perbedaan data Perlehan Suara Partai Hasil Pemilu DPRK Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2, Kecmatan Linge Kabupaten Aceh Tengah Perolehan C1 dengan DA1, sebagai mana Tabel dibawah ini:

PERBEDAAN SUARA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU DPRK C1 DAN DA1  
TERMOHON DI KECAMATAN LINGE KABUPATEN  
ACEH TENGAH

NO	NAMA PARTAI	C1	DA1	SELISIH
1	2	3	4	5
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	370	369	-1
2	PARTAI GERINDRA	320	331	11
3	PDI PERJUANGAN	1,091	1,090	-1
4	PARTAI GOLKAR	281	278	-3
5	PARTAI NasDem	1,101	1,104	3
6	PARTAI GARUDA	12	14	2
7	PARTAI BERKARYA	257	258	1
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	60	60	0
9	PARTAI PERINDO	11	11	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	960	959	-1
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	4	5	1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	458	467	9
13	PARTAI HANURA	304	304	0
14	PARTAI DEMOKRAT	500	500	0
15	PARTAI ACEH	87	87	0
16	PARTAI SIRA	1	1	0
17	PARTAI DAERAH ACEH	317	317	0
18	PARTAI NANGGROE ACEH	71	71	0
19	PARTAI BULAN BINTANG	80	83	3
20	P K P I	0	0	0

- Bahwa bersama ini Pemohon Menampilkan Perberdaan data pemilih termohon dengan Perolehan Suara Sah dan tidak Sah dalam C1 dengan DA1 Termohon, berdasarkan Jumlah Pemilih di Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2 (Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong Jeget) Kabupaten Aceh Tengah, yang seyogianya secara teknis data tersebut harus sama, sebagai mana Tabel dibawah ini:

**PERBEDAAN DATA PEMILIH TERMOHON DALAM C1 DENGAN DA1 TERMOHON  
DAERAH PEMILIH ACEH TENGAH 2 (KECAMATAN LINGE, KECAMATAN  
PEGASING, KECAMATAN ATU LINTANG, KECAMATAN JAGONG JEGET)  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
DENGAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

PERBEDAAN PEMILIH		C1			DA1			SELISIH
		JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	
<b>A</b>	<b>DATA PEMILIH</b>							
1	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT	32,189	16,345	15,844	32,104	16,292	15,812	-85
2	JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb	44	21	23	52	19	33	8
3	JUMLAH PEMILIH DALAM DPK	1,054	476	578	1,231	543	688	177
4	JUMLAH PEMILIH (1+2+3)	33,287	16,842	16,445	33,387	16,854	16,533	100
<b>B</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>							
1	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT	28,671	14,580	14,091	28,772	14,699	14,073	101
2	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb	51	21	30	38	14	24	-13
3	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK	1,335	594	741	1,187	525	662	-148
4	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (1+2+3)	30,057	15,195	14,862	29,997	14,154	13,792	-60
<b>C</b>	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>							
1	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS TERDAFTAR DALAM DPT, DPTb DAN DPK	39	11	28	37	16	21	-2
2	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	38	9	29	31	11	20	-7
<b>D</b>	<b>DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA</b>							
1	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2% DARI DPT (2+3+4)	32,629			32,830			201
2	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KEKELIRU COBLOS	99			26			-73
3	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN	2,975			2,804			-171
4	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	29,644			30,000			356
<b>E</b>	<b>DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>							
1	JUMLAH SUARA SAH	28,392			28,957			565
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1,027			1,043			16
3	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	29,419			30,000			581

- Bahwa bersama ini Pemohon Menampilkan Perbedaan data Perlehan Suara Partai Hasil Pemilu DPRK Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2, (Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong Jeget) Kabupaten Aceh Tengah Perolehan C1 dengan DA1, sebagai mana Tabel dibawah ini:

PERBEDAAN SUARA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU DPRK C1 DAN DA1  
 TERMOHON DAERAH PEMILIHAN ACEH TENGAH 2 (KECAMATAN  
 LINGE, KECAMATAN PEGASING, KECAMATAN ATU  
 LINTANGKECAMATAN JAGONG JEGET) KABUPATEN ACEH TENGAH

NO	NAMA PARTAI	LINGE		SELISIH	PEGASING		SELISIH	ATU LINTANG		SELISIH	JAGONG JEGET		SELISIH
		C1	DA1		C1	DA1		C1	DA1		C1	DA1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	370	369	-1	1,269	1,270	1	480	480	-	814	819	5
2	PARTAI GERINDRA	320	331	11	761	746	-15	911	911	-	1,090	1,091	1
3	PDI PERJUANGAN	1091	1,090	-1	2,121	2,124	3	951	951	-	1,402	1,489	87
4	PARTAI GOLKAR	281	278	-3	1,227	1,229	2	202	202	-	296	210	-86
5	PARTAI NasDem	1,101	1,104	3	1,699	1,694	-5	367	367	-	405	475	70
6	PARTAI GARUDA	12	14	2	17	17	0	4	4	-	102	25	-77
7	PARTAI BERKARYA	257	258	1	313	313	0	35	35	-	152	155	3
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	60	60	0	162	162	0	80	80	-	138	137	-1
9	PARTAI PERINDO	11	11	0	6	6	0	3	3	-	8	6	-2
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	960	959	-1	532	520	-12	104	104	-	150	150	0
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	4	5	1	6	6	0	-	-	-	4	2	-2
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	458	467	9	2,871	2,873	2	414	414	-	827	830	3
13	PARTAI HANURA	304	304	0	785	781	-4	140	140	-	195	200	5
14	PARTAI DEMOKRAT	500	500	0	465	448	-17	209	209	-	256	259	3
15	PARTAI ACEH	87	87	0	114	114	0	33	33	-	79	69	-10
16	PARTAI SIRA	1	1	0	3	4	1	1	1	-	2	1	-1
17	PARTAI DAERAH ACEH	317	317	0	38	34	-4	26	26	-	77	77	0
18	PARTAI NANGGROE ACEH	71	71	0	36	40	4	13	13	-	52	53	1
19	PARTAI BULAN BINTANG	80	83	3	187	189	2	32	32	-	19	21	2
20	P K P I	-	-	0	3	3	0	-	-	-	1	1	0

- Bahwa sebagaimana Tabel Data yang terinci di Desa Owaq Terdiri dari 2 TPS secara Teknis telah terjadi pelanggaran pemilu yang mempengaruhi kedudukan Pemohon untuk memperoleh kursi DPRK Kabupaten Aceh Tengah yang secara Hukum sangat beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Desa Owaq Tersebut.
- Bahwa dampak dari kesalahan TPS desa Owaq Termohon dalam hal ini PPK Kecamatan Linge, Kecamatan Pegasing, Kecamatan Atu Lintang, Kecamatan Jagong Jeget, tidak cermat dan tidak teliti melakukan Rekapitulasi Penghitungan Penggunaan Logistis dan Perolehan Suara Partai sehingga terjadi perbedaan C1 dengan DA1 sebagaimana data Tabel di atas.

- Bahwa akibat ketidak telitian dari pihak Termohon secara berjenjang mulai dari KPPS dan Rekapitulasi Penghitungan di tingkat kecamatan oleh PPK Serta Rekapitulasi di Kabupaten Aceh Tengah oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah tidak ditemukan Akurasi data perolehan suara partai sehingga Pemohon merasa dirugikan atas Penetapan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang terjadi Pengelembungan dan Penggembosan,
- Bahwa Khususnya di desa Owaq, yang terjadi selisih antara pemilih yang hadir ke TPS (C7-KPU) dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah sejumlah 150 Suara.
- Bahwa ketidak telitian tersebut sudah disampaikan keberatan oleh partai-partai peserta pemilu baik partai nasional maupun partai lokal melalui saksi yang hadir di tingkat kecamatan dan ditingkat perekapan kabupaten.
- Bahwa atas perbedaan C7-KPU desa Owaq dengan perolehan suara sah dan tidak sah telah dilakukan proses teknis berupa :
  1. Melakukan perbandingan C1 dengan C1 Plano terjadi Perbedaan Hasil;
  2. Melakukan perbandingan Hasil C1 dengan Penghitungan suara Terjadi perbedaan Hasil;
  3. Meminta Rekomendasi Pemilu Ulang PSU tidak di Respons oleh pihak PPK maupun KIP Aceh Tengah;
  4. Bahwa Pemohon saat ini menempuh Proses Hukum melalui Mahkamah Konstitusi untuk dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang didesa Owaq TPS 26/1 dan 27/2 Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pertama Sekali;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan DPRK Dapil 2 Kabupaten Aceh Tengah;



3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRA Provinsi, dan DPRK Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

### 3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK

Pemohon Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRK, DAPIL 2 Kabupaten Aceh Tengah sebagai berikut :

PERBANDINGAN PEMILIH	DAFTAR HADIR MODEL C7	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN	C1			DA1			SELISIH
			JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	
A DATA PEMILIH									
1	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT		502	247	255	502	247	255	0
2	JUMLAH PEMILIH DALAM DPTb		0	0	0	4	0	4	4
3	JUMLAH PEMILIH DALAM DPK		0	0	0	7	3	4	7
4	JUMLAH PEMILIH (1+2+3)		502	247	255	513	250	263	11
B PENGGUNA HAK PILIH									
1	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT		447	232	215	462	236	226	15
2	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPTb		0	0	0	0	0	0	0
3	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPK		0	0	0	0	0	0	0
4	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (1+2+3)		447	232	215	462	236	226	15
C DATA PEMILIH DISABILITAS									
1	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS TERDAFTAR DALAM DPT, DPTb DAN DPK		0	0	0	0	0	0	0
2	JUMLAH SELURUH PEMILIH DISABILITAS YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH		0	0	0	0	0	0	0
D DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA									
1	JUMLAH SURAT SUARA YANG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2% DARI DPT (2+3+4)		513			509			-4
2	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PEMILIH KARENA RUSAK/KEURU COBLOS		17			0			-17
3	JUMLAH SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN/TIDAK TERPAKAI TERMASUK SISA SURAT SUARA CADANGAN		47			47			0
4	JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN		449			462			13
E DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH									
1	JUMLAH SUARA SAH		443			440			-3
2	JUMLAH SUARA TIDAK SAH		17			22			5
3	JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		460			462			2
F DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP MODEL C7									
1	DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP	398	447						49
2	PEMILIH TETAP YANG MENANDATANGANI DAFTAR HADIR	343	444						101


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


**Kuasa Hukum Pemohon\***




**M. Hadrawi Ilham, SH.**




**Jou Hasyim Waimahing, SH. MH.**




**Andi Syamsul Bahri, SH.**




**Tantri Maulana, SH.,MH.,**




**M. AMIN SAID, SH.,M.Hum**




**Angga Brata Rosihan, SH.**



**Bagus Setiawan, SH., MH.**



**M. Ardi, SH.I**



**Hj. Hamidah, SH., MH**